

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN

Uswatun Khasanah, Annie Myranika, Dippo Alam
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010142@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, dippo@unis.ac.id

Abstract

Disparities can occur in judges' decisions. This study discusses the factors for the occurrence of disparities in embezzlement cases in Decision Number 65PK/Pid/2021, judges' considerations, and the impact of disparities. This research is normative juridical and descriptive analysis. The theories used are theories of legal certainty, justice, and punishment. The conclusion in the research is that the factor causing criminal disparity is judicial power. Judges also have juridical and non-juridical considerations, as well as varied impacts in special and general environments. Sentencing guidelines in the imposition of punishment can help reduce disparity in decisions, and judges must be professional so that the decisions produced can fulfill a sense of justice, and there are definite rules in deciding a case.

Keywords: *Disparity Of Judgments; Embezzlement; Judicial Authority*

Abstrak

Disparitas dalam pemidanaan dapat terjadi dalam putusan hakim. penelitian ini membahas faktor terjadinya disparitas terhadap perkara penggelapan dalam Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021, pertimbangan hakim, dan dampak dari disparitas. Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif dan deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, keadilan, dan pemidanaan. Kesimpulan dalam penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana ialah kekuasaan kehakiman. Hakim juga memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta dampaknya yang variatif dalam lingkungan khusus maupun umum. Pedoman pemidanaan dalam penjatuhan pidana dapat membantu mengurangi disparitas putusan, serta hakim harus bersikap profesional sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan, serta ada aturan yang pasti dalam memutuskan suatu kasus.

Kata Kunci : Putusan; Penggelapan; Kekuasaan Kehakiman

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara diwujudkan dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari pengaruh manapun. Hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum,¹ yang dimana diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah atau memihak.²

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Sistem peradilan pidana, dalam perannya akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait,³ yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum.⁴ Disparitas pidana adalah penerapan pidana

¹ Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Legalitas*, Vol. II, No. 3, 2013, hlm.30.

² HM. Soerya Respationo, M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 106–107.

³ Friska Nurul Aini, Sukhebi.Mofea, Beggy Tamara, Muhammad Mpu Samudra, “Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik”, *Lex Veritatis*, Vol.3, No.1, 2024, hlm.1-10.

⁴ Komisi Yudisial RI, “Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi”, Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014, hlm.77.

yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Negara Republik Indonesia ini adalah kejahatan mengenai penggelapan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.⁶ Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepal “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang didalamnya diatur mengenai tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sehingga dalam suatu kasus, penulis menemukan kasus mengenai penggelapan yang di putus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam amar putusan yang berbeda. Hal apa yang menyebabkan suatu putusan di putus berbeda tetapi dengan kasus yang sama dan dengan jabatan yang sama. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN”.

⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.52.

⁶ LHS & Partners, “Perkara Penggelapan Penipuan”, <https://kantorkukumlhs.com/perkara/penggelapan-penipuan/>, diakses tanggal 16 Februari 2023 pukul 01.52 WIB.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dalam penulisannya harus menggunakan metode karena dengan adanya metode maka mencerminkan ciri khas keilmuan. Penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu merupakan suatu metode. Metodologi yaitu cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

Tipe penelitian dalam hal ini yaitu penelitian yuridis normatif atau Penelitian kepustakaan *library research* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data-data sekunder seperti undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berguna untuk mendukung objektifitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat dengan terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.60.

⁸ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cet. 19, Alfabeta, Bandung, hlm.2.

Sumber data penelitian merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum sekaligus memberikan pre-skripsi mengenai apa yang sekiranya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber data penelitian yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder. Cara dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui kegiatan dokumen data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan guna memperoleh dokumen yang pasti berupa putusan Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan-peraturan, menginventarisir buku-buku, karya ilmiah, dan mencari data-data melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis data yang diteliti secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah data seperti teori-teori, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan, baik data primer atau sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021

Hakim adalah Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹ Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

⁹ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.119.

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu jenis majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Perihal disparitas pidana yang bersumber dari Hakim, juga pernah dikemukakan oleh Roem Dhamdusdi, seorang hakim senior pada Pengadilan Pidana Thailand, yang mengatakan sebaiknya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atas tindak pidana yang serupa haruslah sama, akan tetapi tampaknya dalam praktik hal ini sukar dilaksanakan, disebabkan masing-masing hakim mempunyai ide sendiri dalam penjatuhan pidana.¹⁰ Loebby Luqman juga mengatakan, bahwa bagaimana kualitas putusan Hakim atas suatu perkara yang ditanganinya adalah tidak terlepas dari pribadi Hakim dan lingkungan yang membentuk pribadi Hakim yang bersangkutan.¹¹

Kasus yang penulis teliti terdapat perbedaan putusan disparitas pidana antara putusan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara, namun hakim memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Selanjutnya di Pengadilan Tinggi hakim memutus dengan putusan melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Kemudian melanjutkan perkara ke Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, hakim memutus dengan pidana penjara

1 (satu) tahun. Berlanjut di tingkat peninjauan kembali, hakim memutus dengan melepaskan para terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Sehingga pada perkara ini masuk dalam kategori ke 4 (empat) Harkristuti Harkrisnowo yaitu disparitas¹² antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Penyebab terjadinya Disparitas Pidana (Putusan Hakim) Menurut Muladi dan Barda Nawawi, dimulai dari hukumnya sendiri. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana atau strafsoort yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang hal ini dijelaskan dalam hukum pidana positif Indonesia.¹³ Berdasarkan kutipan tersebut bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan adalah disparitas pidana. Putusan hakim secara general tentunya akan dibandingkan oleh masyarakat dan masyarakat akan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim di Negara Indonesia. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan atau perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi dari pihak manapun.

Pada dasarnya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan

¹⁰ Akhmad, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin: Makassar, hlm.39.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm 300.

¹³ Muladi & Narda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.56.

terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar proses pembentukan peraturan peundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana. Dengan cara membuat pedoman pembedaan adalah suatu upaya untuk meminimalisir disparitas pidana. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan hakim agung mengoreksi vonis dengan alasan pembedaan yang proposional.

Atas hal diatas menurut penulis, faktor-faktor penyebab terjadinya Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021 terhadap Perkara Penggelapan, yaitu:

- a. Kekuasaan Kehakiman
- b. Falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim
- c. Persepsi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap hakim
- d. Keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan
- e. Tuntutan jaksa penuntut umum

Selanjutnya menurut hemat penulis, selain faktor-faktor diatas terdapat faktor-faktor lain yaitu diantaranya pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial, hal itu yang sering sekali memegang peranan penting di dalam menjatuhkan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari perilaku tindak pidana yang bersangkutan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini, hal tersebut menurut hemat penulis akan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah adanya

kepastian, adanya ketertiban di dalam masyarakat disamping terjadinya keadilan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021

Penjatuhan pidana Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁴

Dalam kasus yang penulis teliti hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa merugikan nama baik perusahaan dan juga merugikan para pemegang saham dalam PT SKB (inisial). Selanjutnya hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 73.

tanggung keluarga masing-masing.

Penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan suatu kasus hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dianggap perlu dalam hal ini selain mengacu pada pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Maka memungkinkan dalam kasus yang sama hakim memutus dengan hukuman yang berbeda.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

b. Pertimbangan non-yuridis

Menurut M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada di terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengatakan hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, hukum didasarkan pada fakta artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, dan fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, serta hukum positif tidak boleh diubah. Tujuan hukum secara sederhana menurut Gustav Radbruch ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Dengan demikian

¹⁵ P.A.D, Ida Bagus Gede, Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch

terkait kasus penelitian yang penulis teliti, bahwa seorang hakim tatkala memutus suatu kasus perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :¹⁶

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seseorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seseorang yang berusia tinggi;
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana;
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Berdasarkan teori keadilan dari Aristoteles, bahwa seorang hakim dalam memutus suatu kasus harus berlandaskan keadilan. Keadilan yang dimaksud sesuai dengan teori keadilan distributif yaitu keadilan yang didistributifkan sehingga dalam penjatuhan hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar. Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindakan/tindak pidana penggelapan (dalam hal ini dokumen) maka sewajarnya di jatuhi hukuman dimana penjatuhan hukuman di sini adalah dianggap sebagai bentuk adil, dengan tanggung jawab dari terdakwa atas perbuatannya.

Menurut teori tujuan pembedaan, terdiri dari 3 (tiga) kelompok teori yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan

dan Mashab Positivisme di Indonesia", <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses pada 13 Juni 2023 pukul 14.20 WIB.

¹⁶ Tirtaamidjaja M.H., 1955, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, hlm 53.

teori gabungan atau modern. Menurut teori absolut atau pembalasan yaitu pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan, pidana sebagai akibat mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut teori relatif atau tujuan yaitu pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Kemudian teori gabungan atau modern yaitu merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Dalam teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut penulis sebaiknya penjatuhan pidana dalam pertimbangan hakim merujuk pada tujuan pemidanaan gabungan atau modern. Kemudian dijatuhkannya sanksi terhadap terdakwa bukan sekedar adanya unsur absolut atau pembalasan melainkan juga mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori utilitarian bahwa penjatuhan pidana terletak pada tujuannya yaitu “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Sehingga mengenai pertimbangan majelis hakim yang sependapat atau mengabulkan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilandaskan dengan tindakan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan seharusnya kasus ini merupakan tanggung jawab peradilan perdata dalam memeriksa dan mengadili.

2. Analisis Terhadap Dampak Dari Adanya Disparitas Putusan Terhadap Kasus Penggelapan

Masalah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan masalah universal yang merupakan “*criticism of sentencing*” (kritik

terhadap hukuman), sebab persoalan ini hampir terjadi di negara manapun juga. Adapun yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini tidak hanya meliputi penerapan pidana yang tidak sama untuk tindak-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas, tetapi juga untuk tindak-tindak pidana yang “*comparable seriousness*” (keseriusan yang sebanding). Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Disparitas pidana mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban *judicial caprice* sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum pada umumnya dan usaha rehabilitasi pada khususnya, kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding. Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana atau *criminal justice system*, yang dimaksud dengan disparitas pidana atau *disparity of sentencing* dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau *same offence* ataupun terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

penyelenggaraan hukum pidana.

Pendapat penulis terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021 memiliki dampak yang cukup variatif dalam lingkup khusus maupun umum. Diantaranya dampak bagi pelapor yaitu adanya perlindungan hukum terhadap korban. Dampak bagi perusahaan yaitu berkaitan dengan nama baik perusahaan, karena perusahaan tidak ingin terlibat dengan kasus yang ditangani secara litigasi.

Dampak bagi peranan hakim, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum saja, bukan pidana yang pasti. Sehingga pada disparitas pidana mempunyai dampak di dalamnya, karena di dalamnya terkandung kebebasan individu hakim dalam memutus suatu perkara dan Hak Negara untuk memidana, yang menjadikan timbulnya ketidakpastian hukum.

Dampak bagi publik yaitu akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk kedalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya.

Dampak negatif untuk perusahaan yaitu dimana perusahaan sangat dirugikan atas tindakan terdakwa karena akibat perkara ini perusahaan tidak dapat menguasai dokumen miliknya yang sangat penting untuk menjalankan perusahaan.

Dampak negatif untuk masyarakat dalam perkara ini yaitu dapat menjadi preseden buruk, karena akan menjadi pelajaran bahwa penguasaan sebuah dokumen perusahaan bukan merupakan milik pribadi, dan dalam perkara ini bahwa bukan tindak pidana melainkan tindak perdata sehingga masyarakat akan berani melakukan tindakan serupa yang berdampak negatif bagi perusahaan. Preseden buruk selanjutnya, sehubungan masyarakat awam yang tidak paham hukum akan kebingungan dengan adanya putusan hakim yang berbeda (disparitas) diantara satu dengan hakim lainnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyerap kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan yang dilakukan oleh hakim antara lain yaitu kekuasaan kehakiman, falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim, persepsi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap hakim, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Dalam hal ini hakim memutus dengan 2 (dua) pertimbangan yaitu pertama, pertimbangan yuridis yakni mempertimbangkan dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Kedua, pertimbangan non-yuridis ialah mempertimbangkan berdasarkan pada sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman, pribadi terdakwa, dan sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana, serta sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara tersebut. Dalam pertimbangan hakim pengadilan negeri terbukti bersalah sehingga diputus

hukuman 1 (satu) tahun pidana, dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi bahwa kasus tersebut bukanlah ranah hukum pidana melainkan ranah hukum perdata. Sehingga hakim membebaskan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Kemudian dalam putusan mahkamah agung pertimbangan hakim adalah bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga di hukun 1 (satu) tahun pidana penjara. Selanjutnya pertimbangan hakim peninjauan kembali terdapat novum, bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam ranah perdata sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtvervolging*.

3. Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 16/PID/ 2020/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1154 K/Pid/2020, serta Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021 dengan putusan yang berbeda alias disparitas memiliki dampak yang cukup variatif dalam lingkup khusus maupun umum. Diantaranya dampak bagi pelapor, bagi perusahaan, bagi peranan hakim, dan bagi publik. Yakni, masyarakat akan kesulitan dalam memahami tindak pidana yang terjadi, lalu masyarakat memandang seorang hakim dengan sudut pandang yang buruk.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yaang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Akan halnya saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim mempunyai resepsi terhadap pemahaman akan suatu kasus yang ditangani baik secara falsafah maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal lain yang sangat penting dan perlu disampaikan bahwa pedoman peminanaan baik dalam penuntutan maupun

dalam penjatuhan pidana hakim diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang agar tidak terjadi disparitas putusan hakim. Sehingga, putusan yang dibuat hakim dapat menelurkan penemuan hukum baru yang dapat menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan menghindari adanya kekosongan hukum yang mungkin dapat terjadi. Diperlukannya edukasi kepada masyarakat berupa informasi mengenai disparitas pidana, bahwa adanya disparitas bertujuan untuk dalam menegakkan keadilan hukum. Dengan adanya saran dari penulis ini diharapkan juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum agar tujuan dari sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Hakim diharapkan dalam menangani dan memutus suatu perkara harus bersikap profesional, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.
3. Disparitas putusan terhadap kasus penggelapan dalam Putusan Nomor 65 PK/Pid/2021 banyak berdampak bagi beberapa kalangan. Sehingga diharapkan kedepannya ada aturan yang pasti sehingga hakim dalam memutus kasus mempunyai pandangan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muladi & Arief, Narda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cet. 19, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Aini, Friska Nurul, Sukhebi.Mofea, Beggy Tamara, Muhammad Mpu Samudra, "Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik", *Lex Veritatis*, Vol.3, No.1, 2024

Komisi Yudisial RI, "Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi", *Sekjen Komisi Yudisial RI*, 2014.

Lintogareng, Jerol Vandrixton, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan," *Legalitas*, Vol. II, No. 3, 2013.

Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2012.

Respationo, HM. Soerya, dan Hamzah, M. Guntur, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2013.

Internet

Ida Bagus Gede P.A.D, Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia", <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>, diakses pada 13 Juni 2023 pukul 14.20 WIB.

LHS & Partners, "Perkara Penggelapan Penipuan", <https://kantorhukumlhs.com/perkara-penggelapan-penipuan/>, diakses tanggal 16 Februari 2023 pukul 01.52 WIB.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Akhmad, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin: Makassar.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor: 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor: 16/PID/2020/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 65 PK/Pid/2021